



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 36/Pdt.P/2020/ PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

MUNSARIP, NIK.3305103112860001, Tempat tanggal lahir : Kebumen, 31 12 1986, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Kimbaran I Rt. 004/Rw.001, Desa Lundong, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Februari 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 12 Agustus 2020, dibawah Register Nomor : 36/Pdt.P/2020/PN Kbm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama MUNSARIP telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama EVA DWI CAHYANI sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 0286/009/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal dirumah Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP lahir pada tanggal 04-01-2020;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Akta Lahir Nomor :3305-LU-07012020-0024 tertanggal 07 Januari 2020 nama anak Pemohon tertulis CHRIS MUHAMMAD ARIP;
4. Bahwa pada tanggal 08-02-2020, isteri Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 075/1/III/2020;
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP;
6. Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan mempunyai makna/arti yang kurang baik. Nama CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP, supaya makna nama tersebut menjadi lebih mudah bagi anak Pemohon;
7. Bahwa untuk mengadakan pergantian nama pada Akta Kelahiran anak tersebut diperlukan /Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ini melalui Pengadilan Negeri Kebumen;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama di Akta Kelahiran atas nama CHRIS MUHAMMAD ARIP Nomor , 3305-LU-07012020-0024 tertanggal 07 Januari 2020 yang semula tertulis CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mengganti nama di Akta Kelahiran atas nama CHRIS MUHAMMAD ARIP Nomor. 3305-LU-07012020-0024 tertanggal 07 Januari 2020 yang semula tertulis CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP;
4. Memberikan biaya menurut ketentuan Hukum yang berlaku,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Surat Pengantar Kepala Desa Lundong an. Munsarip, tertanggal 24 Februari 2020;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0286/009/X/2018, an. Munsarip, tertanggal 22 Oktober 2018;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Munsarip, tertanggal 29 Juli 2019;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LU-07012020-0024 an. CHRIS MUHAMMAD ARIP, tertanggal 7 Januari 2020;
5. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga, tertanggal 7 Januari 2020;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Munsarip, tertanggal 24 Februari 2020

Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas kesemuanya telah bermaterai cukup (Rp. 6.000,-), setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon/Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin MUHSUBARJO AL YASIR

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sering rewel;
- Bahwa sejak Pemohon tidak menggunakan nama CHRIS MUHAMMAD ARIP anak Pemohon kondisinya jauh lebih baik;

2. Saksi SUPRATMAN Bin AHMAD JUPRI

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sering rewel;
- Bahwa sejak Pemohon tidak menggunakan nama CHRIS MUHAMMAD ARIP anak Pemohon kondisinya jauh lebih baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP dikarenakan perubahan nama anak Pemohon tersebut atas permintaan (alm) isteri Pemohon sebelum meninggal;
- Bahwa (alm) isteri Pemohon meminta untuk merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan (alm) isteri Pemohon tidak terlalu suka dengan nama CHRIS MUHAMMAD ARIP selain itu juga kondisi anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sering rewel.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI Bin MUHSUBARJO AL YASIR dan saksi SUPRATMAN Bin AHMAD JUPRI;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP dirubah menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0286/009/X/2018, an. Munsarip, tertanggal 22 Oktober 2018, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Munsarip, tertanggal 29 Juli 2019, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LU-07012020-0024 an. CHRIS MUHAMMAD ARIP, tertanggal 7 Januari 2020, Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga, tertanggal 7 Januari 2020, Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Munsarip, tertanggal 24 Februari 2020;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP dikarenakan perubahan nama anak Pemohon tersebut atas permintaan (alm) isteri Pemohon sebelum meninggal;
- Bahwa (alm) isteri Pemohon meminta untuk merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan (alm) isteri Pemohon tidak terlalu suka dengan nama CHRIS MUHAMMAD ARIP selain itu juga kondisi anak Pemohon sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan dihubungkannya dengan permohonan Pemohon bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat mengganti namanya dalam akta kelahiran Nomor:3305-LU-07012020-0024, yang semula tertulis nama Pemohon CHRIS MUHAMMAD ARIP dirubah menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 3305-LU-07012020-0024, tertanggal 7 Januari 2020 atas nama CHRIS MUHAMMAD ARIP sangat diperlukan oleh anak Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP, oleh karena adanya perubahan nama anak pemohon yang semula bernama CHRIS

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIP diganti menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP diperlukan penetapan Pengadilan Negeri oleh karenanya Pemohon mohon dikabulkannya permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan tentang penggantian nama yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon selanjutnya perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya Catatan Sipil akan membuatkan Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP dirubah menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP, dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, selain itu diperintahkan pula kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama CHRIS MUHAMMAD ARIP tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3305-LU-07012020-2024 tertanggal 07 Januari 2020 yang semula tertulis CHRIS MUHAMMAD ARIP dirubah menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LU-07012020-2024 tertanggal 07 Januari 2020, yang semula tertulis nama anak Pemohon CHRIS MUHAMMAD ARIP dirubah menjadi MUHAMMAD THRIS ARIP dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 126.000,- (seatus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan hariRabu tanggal 26 Agustus 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh NIKENTARI, SH.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dengan dibantu oleh SUWARTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

SUWARTI, S.H., NIKENTARI S.H.M.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Kbm